

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sistem ekonomi kerakyatan yang dikembangkan di Indonesia berdasar pada Pasal 33 UUD 1945 ayat 1 yang menyebutkan bahwa sistem perekonomian di Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam hal ini semua warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menjalankan perekonomian untuk mensejahterakan bangsa. Selain itu, dijelaskan pula dalam ayat 2 bahwa pemerintah mengembangkan cabang-cabang produksi yang vital dan strategis terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Lebih lanjut dijelaskan dalam ayat 3 yang menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang ada di Indonesia dikuasai oleh pemerintah yang pada akhirnya akan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Dari pasal-pasal tersebut dapat kita ketahui bahwa pemerintah mempunyai peran yang sangat besar dalam mengelola kekayaan alam yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Peran serta warga negara dalam membantu perekonomian negara salah satunya dapat diwujudkan melalui dibentuk dan diberdayakannya perusahaan perorangan yang dinamakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan perusahaan besar. Menurut Sunariani (2017, hlm. 4) esensi dari pemberdayaan ekonomi kerakyatan adalah memberdayakan UMKM, koperasi dan kelompok masyarakat agar mandiri di bidang ekonomi, sehingga mampu membangun kegiatan ekonomi produktif dan ekonomi kreatif secara berkelanjutan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (2015, hlm. 1) menemukan bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. UMKM juga telah terbukti tidak terpengaruh terhadap krisis.

Pada tahun 2011 UMKM mengambil andil besar terhadap penerimaan Negara dengan menyumbang 61,9 persen pemasukan produk domestik bruto (PDB) melalui pembayaran pajak, yang diuraikan sebagai berikut : sektor usaha mikro menyumbang 36,28% PDB, sektor usaha kecil 10,9%, dan sektor usaha menengah

**Zulfa Wardhany, 2019**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TERHADAP  
PEMBERDAYAAN ECONOMIC CIVICS DI KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

14,7% melalui pembayaran pajak. Sementara itu, sektor usaha besar hanya menyumbang 38,1% PDB melalui pembayaran pajak (BPS, 2011). Adapun peran strategis UMKM lainnya dalam perekonomian Indonesia yaitu UMKM banyak menyerap tenaga kerja yang pada akhirnya akan membantu mengurangi angka pengangguran, dan juga UMKM mampu meningkatkan daya kreativitas masyarakat yang ingin memiliki penghasilan lebih dan juga bisa menjadikan hasil produksi sebagai ciri khas dari daerahnya.

Begitupun di Jawa Barat, UMKM memiliki peran yang penting terhadap perekonomian. UMKM di Jawa Barat merupakan pelaku ekonomi yang cukup dominan dengan jumlah unit usaha mencapai 9,1 juta atau sekitar 6,17 % dari total pelaku UMKM di Indonesia. Dari jumlah tersebut, UMKM memberikan kontribusi bagi penyerapan tenaga kerja sebanyak 15.007.695 orang. Dengan banyaknya unit usaha dan penyerapan tenaga kerja yang diberikan oleh UMKM di Jawa Barat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB Jawa Barat yang mencapai 55,54 %. (Dinas KUMKM Jabar, 2013)

Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Barat yang memiliki potensi ekonomi. Dapat dilihat dari jumlah industri di Kabupaten Bandung Barat yang jumlahnya banyak sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah UMKM di Kabupaten Bandung Barat**

<b>Skala Usaha</b>	<b>Jumlah Usaha</b>	<b>Jumlah Tenaga Kerja</b>
Usaha Menengah dan Besar (UMB)	1.246	69.296
Usaha Menengah dan Kecil (UMK)	155.041	277.183

*Sumber: Kabupaten Bandung Barat dalam Angka, 2018*

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah UMKM di Kabupaten Bandung Barat tidak sedikit. Dalam skala besar, terdapat 1.246 usaha yang menyerap tenaga kerja sejumlah 69.296 jiwa. Sedangkan dalam skala kecil, terdapat 155.041 usaha yang menyerap tenaga kerja berjumlah 277.183 jiwa.

Zulfa Wardhany, 2019

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TERHADAP PEMBERDAYAAN ECONOMIC CIVICS DI KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Artinya, UMKM disini mempunyai peran yang besar dalam membantu pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran karena jumlah tenaga kerja yang diserap oleh UMKM sangat tinggi.

Berbagai peran strategis dimiliki oleh UMKM, namun UMKM ini juga memiliki berbagai permasalahan. Permasalahan yang sering dihadapi oleh UMKM itu seperti kurang modal usaha, kurangnya kemampuan manajemen usaha, kurang terampil proses produksi. Menurut Sudaryanto dkk (2014, hlm.2), kendala lain yang dihadapi UMKM adalah keterkaitan dengan prospek usaha yang kurang jelas serta perencanaan, visi dan misi yang belum mantap. Karena menurut Sudaryanto dkk (2014, hlm.2), hal ini terjadi karena umumnya UMKM bersifat *income gathering* yaitu menaikkan pendapatan, dengan ciri-ciri sebagai berikut: merupakan usaha milik keluarga, menggunakan teknologi yang masih relatif sederhana, kurang memiliki akses permodalan (*bankable*), dan tidak ada pemisahan modal usaha dengan kebutuhan pribadi.

Melihat permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, perlu adanya suatu upaya terutama dari pemerintah agar UMKM terus berkembang karena perannya yang begitu besar dalam perekonomian nasional. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk membantu UMKM mengatasi masalah yaitu dengan diadakannya pemberdayaan UMKM oleh pemerintah. Praktik pemberdayaan yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu seperti pemberian bantuan modal, bantuan pendampingan atau pelatihan yang berhubungan dengan usahanya seperti pelatihan pembukuan ataupun pelatihan pemasaran bagi para pelaku UMKM.

Pemberdayaan UMKM di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan membuat UMKM harus mampu mengadapai tantangan global, seperti meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan area pemasaran. Hal ini perlu dilakukan untuk menambah nilai jual UMKM itu sendiri, utamanya agar dapat bersaing dengan produk-produk asing yang kian membanjiri sentra industri dan manufaktur di Indonesia, mengingat UMKM adalah sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa UMKM memiliki peran yang sangat besar terhadap perekonomian Indonesia, mulai dari penyerapan tenaga kerja

Zulfa Wardhany, 2019

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TERHADAP  
PEMBERDAYAAN ECONOMIC CIVICS DI KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

yang banyak, membantu masyarakat agar mandiri dalam bidang ekonomi, hingga membantu menopang pertumbuhan ekonomi Negara. Hal ini sejalan dengan salah satu konsep kompetensi yang harus dimiliki oleh warga Negara yaitu *economic civic*.

Pemberdayaan UMKM ini termasuk ke dalam salah satu upaya pengembangan *economic civic* karena pemberdayaan UMKM ini dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan perubahan-perubahan penting dan signifikan secara lokal dan nasional. Karena sebagian UMKM dalam menghasilkan suatu produk, masih menggunakan bahan baku lokal yang mudah didapatkan. Dalam konsep *economic civic* juga dijelaskan bahwa setiap warga negara harus memiliki kemampuan mengembangkan diri untuk beradaptasi dengan lingkungannya melalui kemampuan berekonomi untuk dirinya, lingkungan, serta masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuannya dilakukan pemberdayaan UMKM yaitu terdapatnya potensi penciptaan dan perluasan lapangan pekerjaan dan juga UMKM ini membantu warga negara mencapai kemandirian pembangunan ekonomi karena industri berskala kecil umumnya dijalankan oleh pengusaha dalam negeri dengan menggunakan kandungan impor yang sangat rendah. Selain itu lokasi UMKM tersebar di daerah seluruh Indonesia dan juga sebagian besar terdapat di daerah pedesaan yang berarti terdapat relevansi dengan proses desentralisasi ekonomi.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian yang akan menggambarkan bagaimana pelaksanaan pemberdayaan UMKM berdasarkan Undang-Undang yang ada di Indonesia agar UMKM ini dapat membantu meningkatkan *economic civics* atau perekonomian negara di Indonesia melalui judul **“Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Terhadap Pemberdayaan *Economic Civics* di Kabupaten Bandung Barat (Studi Deskriptif UMKM di Kabupaten Bandung Barat)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang dikaji oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1.2.1 Bagaimana pengembangan program pemberdayaan UMKM menurut kebijakan Undang – Undang No. 20 Tahun 2008 terhadap peningkatan *economic civics* di Kabupaten Bandung Barat?

Zulfa Wardhany, 2019

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TERHADAP PEMBERDAYAAN ECONOMIC CIVICS DI KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1.2.2 Bagaimana pelaksanaan program pemberdayaan UMKM terhadap peningkatan *economic civics* di Kabupaten Bandung Barat?

1.2.3 Bagaimana hasil implementasi program pemberdayaan UMKM terhadap peningkatan *economic civics* di Kabupaten Bandung Barat?

1.2.4 Bagaimana hambatan serta solusi dalam pemberdayaan UMKM terhadap peningkatan *economic civics* di Kabupaten Bandung Barat?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap pemberdayaan UMKM dalam meningkatkan *economic civics* di Kabupaten Bandung Barat.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Sedangkan secara khusus, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui:

- a. Untuk mengetahui program yang dikembangkan dalam memberdayakan UMKM untuk meningkatkan *economic civics* di Kabupaten Bandung Barat.
- b. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan program pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bandung Barat.
- c. Untuk menganalisis hasil pelaksanaan program pemberdayaan UMKM terhadap meningkatkan *economic civics* di Kabupaten Bandung Barat.
- d. Untuk mengidentifikasi hambatan serta solusi dalam pelaksanaan program pemberdayaan UMKM terhadap peningkatan *economic civics* di Kabupaten Bandung Barat.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan melakukan penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat baik bagi diri pribadi maupun bagi khalayak. Adapun beberapa manfaat yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

#### 1.4.1 Manfaat dari segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa informasi baik itu berupa data, fakta dan analisis sekurang-kurangnya dapat bermanfaat sebagai sumbangsih bagi dunia pendidikan. Penelitian ini diharapkan memberikan andil terhadap keilmuwan PKn terutama bagi mata kuliah Kebijakan Publik, Sistem Pemerintahan Daerah, Kewirausahaan, Sistem Perekonomian Indonesia serta materi-materi lainnya terkait kewirausahaan dan sistem pemerintahan daerah bagi peserta didik.

#### 1.4.2 Manfaat dari segi Kebijakan

Dengan adanya penelitian tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 di Kabupaten Bandung Barat ini diharapkan bisa memberikan gambaran kepada pemerintah ataupun warga masyarakat tentang pentingnya pemberdayaan UMKM terhadap *economic civics* di masyarakat. Melalui pemberdayaan UMKM juga diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan *economic civics* sehingga masyarakat bisa mandiri dalam bidang ekonomi.

#### 1.4.3 Manfaat dari segi Praktis

Secara praktik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada:

- a. Bagi pemerintah untuk evaluasi terhadap program pemberdayaan UMKM agar dapat lebih meningkatkan *economic civics* di Kabupaten Bandung Barat.
- b. Bagi masyarakat untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman bagi masyarakat terutama pelaku UMKM untuk memanfaatkan program yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai sarana untuk meningkatkan usaha yang dimiliki.
- c. Bagi penulis dapat memperluas wawasan dan memperoleh pengalaman berpikir tentang pemberdayaan UMKM dalam meningkatkan *economic civics* di masyarakat.

### 1.5 Struktur Organisasi Penulisan Skripsi

Struktur organisasi skripsi merupakan bagian yang memuat sistematika penulisan skripsi sesuai dengan bab, urutan penulisan dan hubungan atau keterkaitan antara bab satu dengan yang lainnya. Sistematika skripsi memuat

Zulfa Wardhany, 2019

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TERHADAP  
PEMBERDAYAAN ECONOMIC CIVICS DI KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

penjelasan singkat mengenai isi dalam setiap bab pada skripsi ini. Adapun sistematika skripsi ini terdiri dari lima bab dengan penjelasan sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

Didalamnya memuat latar belakang penelitian, yang berisi alasan mengapa peneliti memilih judul tersebut, dan berisi rumusan masalah, tujuan penelitian serta manfaat penelitian yang didalamnya akan berisi arahan ke mana skripsi yang dibuat.

#### BAB II KAJIAN PUSTAKA

Didalamnya berisi teori-teori dan materi pendukung yang berkaitan langsung dengan penelitian yang dilaksanakan.

#### BAB III METODE PENELITIAN

Didalamnya memuat tatacara, langkah-langkah penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti.

#### BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Didalamnya memuat hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti.

#### BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

Didalamnya memuat kesimpulan penelitian yang telah dilaksanakan serta rekomendasi atau saran-saran dari peneliti kepada instansi-instansi terkait, masyarakat, mahasiswa dan lain-lain sebagainya.